



**PUTUSAN**

Nomor 9/Pdt.G/2017/PA.WGP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxx RT xxx RW xxx Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxx RT xxx RW xxx, Kecamatan xxx, Kelurahan xxx, Kabupaten Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Mei 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 9/Pdt.G/2017/PA.WGP tanggal 5 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxx 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kabupaten Bima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx/2017 tanggal xxx 2017;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertinggal di Jalan xxx RT xxx RW xxx Waingapu Sumba Timur;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun selayaknya sebagai suami istri dikarenakan Termohon selalu bersikap aneh, serta acuh dan cuek terhadap Pemohon;
4. Bahwa sejak pernikahan berlangsung sampai sekarang, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dengan adanya keterbukaan Pemohon dengan Termohon, bahwa Termohon sudah berulang kali berhubungan badan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa Termohon selalu mencari masalah dengan Pemohon disebabkan antara lain :
  - a. Maskawin dianggap barang bekas;
  - b. Sedikitpun tidak pernah menghargai Pemohon dan menjalankan kewajiban sebagai seorang istri terhadap suami;
  - c. Selalu mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar;
6. Bahwa pada tanggal 30 April 2017 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa dengan adanya kelakuan dan tindakan sewenang-wenang Termohon terhadap Pemohon, maka semua keluarga, baik keluarga dari pemohon maupun dari Termohon sudah berulang kali menasihati Termohon agar bersikap baik serta mau menjalankannya sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil, Termohon semakin jadi dan kurang ajar dan mencaci maki Pemohon melalui sms;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan pembetulan pada posita 1 seharusnya nomor Kutipan Akta Nikah adalah : xxxx/2017;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## 1. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/2017 tanggal xxx 2017, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Waingapu dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P;

## 2. Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Jalan xx RT xxx RW 12 Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai kakak kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Kakak kandung dari Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada tahun 2017;
- Bahwa saksi menyatakan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon selama 2 (dua) minggu, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke Waingapu;
- Bahwa saksi menyatakan sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sebab Termohon tidak mau melayani Pemohon selayaknya sebagai seorang istri seperti makan minumannya Pemohon tidak diurus;
- Bahwa saksi melihat sendiri kelakuan Termohon sehari-hari mulai dari Bima sampai pindah ke Waingapu, tingkah laku Termohon terhadap Pemohon sama sekali tidak pernah berubah;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumahnya Pemohon, dan saksi melihat ada yang kurang baik dalam hubungan Pemohon dan Termohon, Termohon selalu dalam kamar dan tidak mau memasak dan mengurus rumah tangganya, dan kalau mereka dudukpun, duduk pisah-pisah tidak berdekatan selayaknya sepasang suami istri yang baru menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi menyatakan baru seminggu tinggal di Waingapu Termohon meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di Bima tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa ketika Termohon akan pergi meninggalkan Pemohon, saksi ditelpon oleh Pemohon, kemudian saksi menyusul Termohon ke Bandara Mehang Kunda, di sana saksi mengajak Termohon supaya tidak pulang ke Bima, akan tetapi Termohon menyatakan akan tetap pulang ke Bima;
- Bahwa dari sejak kepergian Termohon sampai saat ini telah berlangsung 2 (dua) bulan, Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah, dan selama ini Termohon tidak pernah kembali lagi ke



Waingapu, Pemohon pernah mengajak Termohon melalui telpon agar kembali lagi ke Waingapu;

- Bahwa keluarga dari pihak Pemohon sudah berupaya menemui dan mengajak Termohon agar kembali ke Waingapu namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan xxx RT xxx RW xxx Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai teman;
- Bahwa saksi menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada tahun 2017;
- Bahwa saksi menyatakan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon selama 2 (dua) minggu, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke Waingapu;
- Bahwa saksi menyatakan sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sebab Termohon tidak mau melayani Pemohon selayaknya sebagai seorang istri seperti makan minumnya Pemohon tidak diurus;
- Bahwa saksi melihat sendiri kelakuan Termohon sehari-hari mulai dari Bima sampai pindah ke Waingapu, tingkah laku Termohon terhadap Pemohon sama sekali tidak pernah berubah;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumahnya Pemohon, dan saksi melihat ada yang kurang baik dalam hubungan Pemohon dan Termohon, Termohon selalu dalam kamar dan tidak mau memasak dan mengurus rumah tangganya, dan kalau mereka dudukpun, duduk pisah-pisah tidak berdekatan selayaknya sepasang suami istri yang baru menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan baru seminggu tinggal di Waingapu Termohon meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di Bima tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa ketika Termohon akan pergi meninggalkan Pemohon, saksi ditelpon oleh Pemohon, kemudian saksi bersama Pemohon dan kakak Pemohon menyusul Termohon ke Bandara Mehang Kunda, di sana saksi mengajak Termohon supaya tidak pulang ke Bima, akan tetapi Termohon menyatakan akan tetap pulang ke Bima;
- Bahwa dari sejak kepergian Termohon sampai saat ini telah berlangsung 2 (dua) bulan, Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah, dan selama ini Termohon tidak pernah kembali lagi ke Waingapu, Pemohon pernah menelpon Termohon agar kembali lagi ke Waingapu;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar menghadapi Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menguraikan secara jelas dan terang alasan-alasan permohonan disertai dengan bukti-bukti yang tidak dibantah oleh Tergugat, oleh itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, maka berdasarkan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal xxxx 2017;
2. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun selayaknya sebagai suami istri dikarenakan Termohon selalu bersikap aneh, serta acuh dan cuek terhadap Pemohon;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dengan adanya keterbukaan Pemohon dengan Termohon, bahwa Termohon sudah berulang kali berhubungan badan dengan laki-laki lain;
4. Bahwa Termohon selalu mencari masalah dengan Pemohon disebabkan antara lain :
  - a. Maskawin dianggap barang bekas;
  - b. Sedikitpun tidak pernah menghargai Pemohon dan menjalankan kewajiban sebagai seorang istri terhadap suami;
  - c. Selalu mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 30 April 2017 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua PA c.q Majelis Hakim, untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Termohon, maka Termohon dianggap telah mengakui dali-dalil permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena tidak hadir di persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Jis Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 Pemohon menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya tinggal bersama selama 1 (satu) minggu di Kamalapati Waingapu, namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu telah hidup terpisah, Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Bima dan selama ini Termohon tidak pernah pulang ke Waingapu, meskipun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajak Termohon agar pulang ke Waingapu, dan kedua orang saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan pisah tempat tinggal karena Termohon tidak pernah mau mengurus rumah tangga, Termohon selalu dalam kamar dan tidak mau memasak dan mengurus rumah tangganya, dan kalau mereka dudukpun, duduk pisah-pisah tidak berdekatan selayaknya sepasang suami istri yang baru menikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah bahwa yang perlu dibuktikan adalah ada tidaknya “sifat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sifat tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali”, keterangan kedua orang saksi tersebut yang mengetahui adanya akibat hukum (rechts gevolg) dari perselisihan tersebut, yaitu berpisahnya Pemohon dan Termohon, dan realita yang sebenarnya telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian kesaksian kedua orang saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian (Vide Yurisprudensi No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal xxx 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bima, kemudian tinggal di Kamalaputi Waingapu;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kamalaputi Waingapu selama 1 (minggu), kemudian Termohon pulang tanpa izin dari Pemohon ke rumah orangtuanya di Bima sampai saat ini telah berlangsung 2 (dua) bulan, dan selama ini Termohon tidak pernah pulang ke Waingapu, meskipun Pemohon pernah menelpon Termohon agar pulang ke Waingapu;
4. Bahwa para saksi telah menasihati Pemohon agar bersabar menghadapi sikap Termohon, akan tetap tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pasal tersebut dalam pasal penjelasannya *cukup jelas*, akan tetapi terhadap pasal tersebut masih dapat ditafsirkan kepada makna yang lebih luas, sehingga makna perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak hanya identik dengan pertengkaran atau cekcok mulut saja, melainkan melebar sampai kepada berpisah rumah, tidak adanya komunikasi, masing-masing istri tidak melaksanakan kewajibannya, dan lain sebagainya, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang menyatakan bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan diatas telah menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk pisah tempat tinggal, dan selama berpisah sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi, sehingga masing-masing tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah pula menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal, penuh rahmah dan kasih sayang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan penderitaan (**mafsadat**) yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan salah satu alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah Halaman 83, yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم بعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

Artinya : *Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah membara, dan tidak bermanfaat lagi nasehat maupun perdamaian, dimana ikatan suami istri tercermin tanpa ruh, karena meneruskan ikatan suami istri berarti menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut adalah suatu kezaliman yang bertentangan dengan keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam nereka yang tidak ada jalan keluar dari nereka tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan.

Menimbang, bahwa sesuai domisili Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya, Pemohon berdomisili di Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sedangkan Termohon berdomisili di Kecamatan Rasanae Barat, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan berdasarkan bukti P perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Kecamatan Rasanae Barat, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan dan yang mewilayahi domisili Pemohon dan Termohon yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Rasanae Barat, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, di tempat tinggal Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kabupaten Kota Bima, di tempat tinggal Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 450.500,00 (empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 M bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1438 H oleh kami **Ikhsanuddin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajabudin, S.H.I** dan **Farida Latif, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rugaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

RAJABUDIN, S.H.I.

IKHSANUDDIN, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

FARIDA LATIF, S.H.I

PANITERA

RUGAYA, S.H.

## Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 359.500 ,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

**Jumlah Rp. 450.500,00**

(empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)